



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 150 TAHUN 2020

TENTANG

JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penilaian atas kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, telah dilaksanakan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020, sebagai berikut :

No.	Peringkat	Desa	Kecamatan	Nilai
1.	Juara I	Selopamioro	Imogiri	538,07
2.	Juara II	Sidomulyo	Bambanglipuro	536,34
3.	Juara III	Tirtohargo	Kretek	535,31

KEDUA : Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020, sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mewakili Kabupaten Bantul dalam Lomba Desa Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

KETIGA : Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan program pembangunan, dengan besaran sebagai berikut :

No.	Peringkat/ Desa	Besaran Penghargaan	
		Uang Pembinaan (Rp)	Program P2MD (Rp)
1.	Juara I/ Selopamioro	100.000.000,00	200.000.000,00
2.	Juara II/ Sidomulyo	75.000.000,00	100.000.000,00
3.	Juara III/ Tirtohargo	50.000.000,00	75.000.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala BPPM DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
6. Camat yang bersangkutan;
7. Lurah Desa yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 195802081992031007